

Peran audit internal dalam implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai

Dhita Rizky Yusean, Nur Anita*

Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Bengkalis, Indonesia

*email: nuranita@polbeng.ac.id

DOI: 10.31603/bacr.9855

Abstract

This study aims to determine the role of internal audits in the implementation of Good Corporate governance (GCG). This study was conducted at PT. Pelabuhan Indonesia Regional I Dumai Branch, while the target of the research is the Deputy Head of PT. Pelabuhan Indonesia Regional I Dumai Branch, Management Division, Financial Division and SDM Division. The research method used is qualitative research with a descriptive approach that aims to provide a clear picture of the object under study based on primary data obtained through interviews. The results of this research show the role of internal audits in implementing Good Corporate governance at the PT The Port of Indonesia's Regional I Dumai Branch is good. The implementation of Good Corporate governance (GCG) is assessed and evaluated every year by both independent and internal assessors.

Keywords: *Internal Audit; Good Corporate governance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan audit internal dalam penerapan *Good Corporate governance* (GCG). Penelitian ini dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai, Adapun sasaran penelitiannya adalah Wakil Pimpinan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai, Divisi Manajemen, Divisi Keuangan dan Divisi SDM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peranan Audit Internal dalam penerapan *Good Corporate governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai sudah cukup baik. Penerapan *Good Corporate governance* (GCG) setiap tahun dilakukan *assessment* dan evaluasi, baik oleh asesor independen maupun asesor internal.

Kata Kunci: *Audit Internal; Good Corporate Governance*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan sasaran utama pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Hal tersebut didukung oleh pendapat (Putri, 2022) yang menyatakan bahwa BUMN merupakan pelaku utama didalam ekonomi Indonesia. Prinsip GCG yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pada UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN. Melalui [Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik \(*Good Corporate Governance*\) Pada Badan Usaha Milik Negara Tahun 2011](#) tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Jika ditinjau menurut konsepnya, GCG mencakup bukan hanya pada sektor pemerintah namun juga pada sektor swasta. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan prinsip-prinsip GCG, dibutuhkan peran audit internal yang independen karena peran tersebut sangat penting. Auditor internal yang independen dapat berperan mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktek dalam penerapan prinsip GCG di dalam perusahaan yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran ([Hutabarat & Tobing, 2022](#)). Salah satu peranan audit internal didalam perusahaan adalah memastikan auditor internal di perusahaan dapat mendorong terciptanya GCG.

Auditor internal harus mampu menjalankan fungsi penting seperti *controlling* dan *compliance*, *consulting*, *corporate governance*, dan terakhir adalah manajemen resiko. Sesuai dengan paradigma terbaru audit internal harus dapat berperan dalam membantu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan pendekatan yang sistematis serta konsisten dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian serta *corporate governance* dan melakukan pengukuran kinerja suatu proses bisnis berdasarkan resiko ([Franita, 2020](#)). Praktek GCG diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kewajaran agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-496/BL/2008 yang mengatur pentingnya pengendalian internal dan adanya Satuan Peingawasan Internal (SPI) yang tertuang pada pasal 11 yang berbunyi "Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan". Dalam mewujudkan operasional yang efektif, diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh pihak audit internal dalam kegiatan operasional perusahaan dengan menerapkan prinsip GCG.

Dalam menjaga kestabilan suatu perusahaan bukan hal yang mudah. Seluruh bagian yang ada di perusahaan baik perusahaan swasta maupun BUMN harus mampu menghasilkan laba yang baik ([Franita, 2020](#)). Dalam menghasilkan laba yang baik, harus diikuti dengan tata kelola perusahaan yang baik. Sistem tata kelola organisasi perusahaan yang baik menuntut dibangunnya

dan dijalkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan GCG diantaranya meliputi *accountability*, *responsibility*, *independency*, *fairness*, dan *transparancy* (Wuryani, 2010).

Dalam hal tata kelola yang baik perusahaan BUMN salah satunya seperti PT Pelabuhan Indonesia merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang jasa kepelabuhanan. Perusahaan ini pada awalnya merupakan perusahaan umum (Perum) I-IV namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Penggabungan PT Pelindo I, III dan IV ke dalam PT Pelindo II, maka tepat pada tanggal 1 Oktober 2021 keempat perusahaan itu terintegrasi menjadi satu Pelindo, dimana PT Pelabuhan Indonesia II sebagai *holding* sedangkan yang lainnya menjadi *sub-holding*. Penggabungan ini dilakukan untuk mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat.

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini menjalankan bisnis inti yakni menyediakan fasilitas jasa kepelabuhanan seperti pelayanan jasa kapal, pelayanan penumpang, pelayanan terminal dan pelayanan barang. Perusahaan BUMN maupun swasta dalam mengoperasikan bisnisnya untuk mempertahankan laba, perlu efektif dalam pengawasan, menjaga akuntabilitas serta memiliki tata kelola yang baik. Belakangan ini kita menyaksikan fakta banyaknya bisnis dari industri utama yang runtuh. Banyak bisnis yang runtuh karena tata pengelolaan yang tidak baik. Dalam menunjang tata kelola perusahaan yang baik tidak terlepas dari peran audit internal di perusahaan.

Sehubungan dengan telah dilakukannya merger PT Pelabuhan Indonesia (Persero) pada 1 Oktober sd 31 Desember 2021, dimana pada akhir tahun PT Pelindo masih terdapat proses transisi pasca merger sehingga proses pelaksanaan penilaian GCG tahun 2021 dilakukan dengan metode *diagnostic assessment* GCG oleh BPKP yang menggunakan standar alat uji surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012. Metode *diagnostic assessment* adalah metode *assessment* yang digunakan untuk mengetahui *Area of Improvement* (Aoi). Pada tahun 2021 skor tidak dikeluarkan, hanya mengeluarkan Aoi untuk kesiapan *assessment* ditahun depan (Pelindo, 2021). Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik GCG terutama PT Pelabuhan Indonesia setelah merger ini untuk mewujudkan industri ke pelabuhanan nasional yang lebih kuat, maka salah satunya peran audit internal harus dapat menerapkan 5 prinsip GCG yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders*.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan/organisasi adalah dengan cara menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang biasa disebut *Good Corporate Governance* (GCG). Adanya pelaksanaan GCG yang konsisten memungkinkan pertumbuhan dan rekam jejak (*track record*) yang baik dan berkesinambungan untuk jangka panjang. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan GCG dan memiliki pandangan jangka panjang dalam mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan dan sosial dengan pengelolaan risiko, menemukan peluang-peluang dan mengalokasikan modal untuk memberikan manfaat yang terbaik bagi seluruh Pemangku Kepentingan. GCG akan mengarahkan praktik bisnis yang bertanggungjawab, sehingga memastikan pengelolaan lingkungan kinerja yang positif dan kondusif, bertanggung jawab kepada pasar dan komunitas serta mencapai kinerja keuangan yang sehat dan berkesinambungan.

Hasil penelitian Sari & Nasution (2018) yang menunjukkan PT Pelabuhan Indonesia III sebelum merger menunjukkan bahwa secara umum implementasi prinsip-prinsip GCG yang meliputi *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sudah dilaksanakan dengan sangat baik. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Melani & Wahidahwati (2017) juga menunjukkan bahwa audit internal mempunyai peranan yang memadai dalam mendukung GCG yang efektif pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Makasar sebelum merger. Dari uraian diatas terjadinya *research gap* pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dari sebelum merger sampai dengan telah dilaksanakannya merger cukup menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dengan posisi yang bertindak sebagai *subholding* setelah terjadinya merger dengan judul penelitian peran audit internal dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang peran audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Pelabuhan Indonesia sebelum merger. Perbedaan penelitian ini yaitu menambahkan bahasan dalam penyusunan penelitian ini untuk menganalisis prinsip-prinsip GCG pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai. Pada penelitian ini juga akan dianalisis terkait peran audit internal pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai. Alasan perbedaannya dilakukannya penelitian ini adalah karena PT Pelabuhan Indonesia I cabang Dumai sebelum merger bertindak sebagai anak perusahaan yang berpusat di Medan untuk Pelindo cabang I yang kemudian setelah merger berubah menjadi PT Pelabuhan Indonesia regional I cabang Dumai yang bertindak sebagai *subholding* regional I dan sekarang berpusat di Jakarta dengan nama perusahaan PT Pelabuhan Indonesia. Motivasi penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran audit internal dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dan apa saja hambatan dalam penerapannya. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menganalisa seberapa penting peran audit internal dalam pengimplementasian prinsip-prinsip GCG pada PT Pelabuhan Indonesia regional I cabang Dumai setelah merger dan hambatan dalam penerapan GCG pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai setelah merger.

2. Metode

2.1. Jenis dan sumber data

Penelitian dilakukan di PT Pelabuhan Indonesia regional I cabang Kota Dumai yang terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim No.1, Tlk. Binjai, Kec. Dumai Tim, Kota Dumai, Riau 28826. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Sari & Nasution (2018) data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukannya. Data ini bersumber dari hasil wawancara dengan informan utama yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Menurut (Erniwati, 2018) data sekunder dapat didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan pihak lain bukan oleh peneliti sendiri, tetapi untuk tujuan lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan akuntabilitas kinerja perusahaan yang dapat memberikan suatu informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2.2. Teknik pengambilan sampel

Pada penelitian ini informan dipilih atau ditentukan melalui cara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011). Pemilihan informan ini didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memilih data dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Wakil Pimpinan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai, auditor internal, divisi manajemen, divisi keuangan dan divisi Sumbir Daya Manusia (SDM).

2.3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Menurut Sugiyono (2011) observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung atau tidak langsung maupun secara formal atau tidak formal terhadap obyek penelitian. Teknik observasi memungkinkan peneliti dapat mengumpulkan data yang dilakukan dengan jalan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang efektif, terutama selama tahap penelitian kualitatif (Sekaran & Bougie, 2017). Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai data primer. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan dibantu oleh alat perekam (recorder). Menurut Sugiyono (2011), studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berbentuk dokumentasi sehingga penelitian bersifat lebih kredibel. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto kegiatan observasi dan wawancara serta dokumen sekunder yang didapat dari pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai.

2.4. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sekaran & Bougie (2017) penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip GCG secara sistematis yang faktual (fakta yang terjadi) dan akurat (dalam pengambilan data), serta berhubungan dengan fenomena yang diteliti diperusahaan, yakni pada PT Pelabuhan Indonesia regional I (Persero) cabang Dumai.

2.5. Definisi konsep dan operasional

Pada penelitian ini, variabel yang akan dianalisis terdiri dari audit internal dan GCG. Definisi operasional dan indikator yang dianalisis ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Konsep dan Operasional

| Variable | Konsep Variabel | Indikator | Instrumen |
|--------------------|--|---|------------------------------------|
| Audit internal (X) | Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh manajemen untuk memberikan pelayanan kepada organisasi dengan cara melakukan review atas kecukupan sistem pengendalian internal yang mengarah pada ketepatan, keekonomisan, efisiensi dan efektifitas | - Pokok-pokok pelaksanaan audit internal (<i>internal audit charter</i>) - Tugas dan tanggung jawab auditor internal | Wawancara, observasi, dokumeintasi |

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| | penggunaan sumber daya perusahaan (Hutabarat & Tobing, 2022) | - Prinsip dasar audit internal - Kegiatan audit internal - Hubungan dengan komite audit (Hutabarat & Tobing, 2022) | |
| <i>Good Corporate Governance</i> (Y) | Menurut Maulidina (2017) mendefinisikan GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip GCG. | Prinsip-prinsip GCG: - Keterbukaan (<i>Transparency</i>) - Kemandirian, (<i>Independency</i>) - Akuntabilitas (<i>Accountability</i>) - Keadilan (<i>Fairnes</i>) - Pertanggungjawaban (<i>Responsibility</i>) (Maulidina, 2017) | Wawancara, observasi, dokumentasi |

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Penerapan GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai

Dalam kebijakan perusahaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai beirisikan bahwa perusahaan menjalankan tata kelola perusahaan secara konsisten sebagai landasan operasionalnya serta berkewajiban menerapkan dan mewujudkan pelaku bisnis yang dapat diterima secara etis disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan yang berlaku dan anggaran dasar perusahaan. Penjelasan prinsip-prinsip GCG berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan meingimplementasikan tata kelola perusahaan dengan menjalankan kelima prinsip- prinsip GCG yang telah diterapkan dalam setiap kegiatan pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai diantaranya sebagai berikut:

a. Prinsip transparansi (*transparancy*)

Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Sari & Nasution, 2018). Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam pengambilan keputusan tentunya melalui proses yang terbuka serta dipertanggungjawabkan. Tentunya transparan disini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bukan transparan yang bebas dengan maksud tidak mengakibatkan adanya kerugian yang perusahaan rasakan.

Transparansi (*transparancy*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam pengambilan keputusan tentunya melalui proses yang terbuka serta dipertanggungjawabkan. Tentunya transparan disini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bukan transparan yang bebas dengan maksud tidak mengakibatkan adanya kerugian yang perusahaan rasakan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan narasumber ketika ditanya mengenai pelaksanaan GCG di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tentang prinsip transparansi yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Prinsip *transparancy* atau keterbukaan informasi sudah ada pada *annual report* PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tahun 2016, dan penjelasannya seperti ini. Prinsip keterbukaan informasi pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tercantum dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tetapi ada keterbatasan juga dengan maksud pihak yang mempunyai kepentingan”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam penerapan prinsip GCG mengenai prinsip transparansi (keterbukaan) diantaranya sebagai berikut:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi:

- Informasi tentang profil perusahaan yang sekurang-kurangnya berisi informasi mengenai: alamat lengkap perusahaan, ruang lingkup usaha, wilayah kerja dan alamat kantor cabang serta kelompok usaha perusahaan, pemegang saham, struktur organisasi, profil singkat dewan komisaris dan direksi, profil singkat pejabat stuktural satu tingkat di bawah direksi.
- Ringkasan informasi mengenai capaian kinerja perusahaan.
- Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan oleh perusahaan.
- Kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum.

2. Informasi lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah informasi publik yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, meliputi:

- Daftar informasi publik yang dimiliki oleh pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai.
- Informasi tentang peraturan, keputusan dan/ atau kebijakan.
- Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

b. Prinsip akuntabilitas (*accountability*)

Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif (Shodiq, 2019). Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan baik jangka panjang ataupun jangka pendek harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar pemegang saham dan *stakeholders* dapat melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya. Adapun hasil wawancara peneliti dengan narasumber ketika ditanya mengenai pelaksanaan GCG di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tentang prinsip akuntabilitas yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Bentuk implementasi yang terkait dengan prinsip *accountability* atau akuntabilitas antara lain pembentukan Komite Audit dan Pengangkatan Direksi, serta *job descriptions* untuk organ perusahaan. Dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) telah membentuk komite audit yang bertugas membantu Dewan Komisaris. Peran dan tanggung jawab komite audit tertuang dalam Piagam Komite Audit (*Audit Committe Charter*) yaitu membantu dewan komisaris dalam memberikan pendapat profesional secara independen kepada dewan komisaris mengenai laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris dan melaksanakan tugas- tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris. Komite audit mengadakan rapat secara berkala. Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit Rapat dilakukan sedikitnya sebulan sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam penerapan prinsip GCG mengenai prinsip akuntabilitas ini sudah sepenuhnya mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Pada pelaksanaan tugasnya, seluruh anggota dan organ perusahaan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku yang berarti persyaratan formal bersifat umum dengan arti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan material bersifat khusus dengan arti yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan tersebut.

c. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*)

Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Hutabarat & Tobing, 2022). Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai, prinsip-prinsip yang dikeluarkan oleh *head office* dengan segala kewenangnya dalam bentuk pengambilan keputusan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun hasil wawancara peneliti selanjutnya dengan narasumber ketika ditanya mengenai pelaksanaan GCG di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tentang prinsip pertanggungjawaban yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Untuk program sosial dan *sponsorship* menyadari keberadaannya yang cukup penting di tengah-tengah masyarakat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tak lepas dari setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam penerapan prinsip GCG mengenai prinsip pertanggungjawaban PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tidak lepas dari setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai selalu membuka diri untuk dapat menjadi pendukung dalam kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kenerja perusahaan. Program *sponsorship* yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai mampu membuka diri untuk mendukung kegiatan masyarakat meliputi:

- Kegiatan seni dan budaya
- Kegiatan pendidikan
- Kegiatan seminar dan workshop
- Kegiatan kemasyarakatan
- Kegiatan asosiasi dan organisasi
- Kegiatan lembaga pemerintah dan swasta
- Kegiatan olahraga
- Kegiatan keagamaan
- Kegiatan lainnya yang relevan

d. Prinsip Kemandirian (*independency*)

Kemandirian (*independency*) mencerminkan perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Franita, 2020). Pemegang saham pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tidak mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi perusahaan. Adapun hasil wawancara peneliti dengan narasumber ketika ditanya mengenai pelaksanaan GCG di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tentang prinsip kemandirian yang diungkapkan oleh narasumber sebagai berikut:

“Implementasi prinsip kemandirian pada masyarakat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai yaitu dengan ditetapkannya struktur organisasi kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia (Persero), termasuk didalamnya struktur organisasi, fungsi, tugas dan wewenang Satuan Pengawas Internal”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisa bahwa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam penerapan prinsip GCG mengenai prinsip kemandirian yakni Satuan Pengawasan Internal (SPI) merupakan bagian dari manajemen yang independen dan mempunyai tanggung jawab untuk membantu seluruh jajaran organisasi perseroan dalam mengevaluasi keseluruhan aktivitas operasional usahanya. Untuk menjaga independensi SPI, maka secara struktur SPI bertanggung jawab langsung pada direktur utama. Satuan Pengawas Internal pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) merupakan pengawas (auditor) internal perseroan yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Dalam memenuhi kewajibannya, SPI bertanggung jawab untuk memberikan analisa, penilaian,

rekomendasi, konsultasi, dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa yang dilakukan sesuai standar audit dan standar perilaku professional yang dituntut kode etik. Tanggung jawab ini juga meliputi koordinasi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor eksternal sehingga tujuan audit semua pihak pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) terdiri dari lima unsur pengendalian yaitu:

- Lingkungan pengendalian.
- Penilaian risiko.
- Kegiatan pengendalian.
- Informasi dan komunikasi.
- Pemantauan sistem pengendalian intern.

Tujuan sistem pengendalian internal adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasi keuangan dan non keuangan yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan perusahaan dapat menjaga dan mengamankan aset perusahaan serta mengurangi dampak keuangan/kerugian dan juga penyimpangan termasuk kecurangan atau *fraud*.

e. Prinsip Kewajaran (*fairness*)

Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan (Adil, 2022). Pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai sangat menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan terhadap *stakeholders*.

Mergernya PT Pelindo pada tanggal 1 Oktober 2021 menjadi satu, ditujukan untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim yang terintegrasi dan berkelas dunia. Pada tahun 2021 pasca merger, skor GCG tidak ditampilkan dan dikenal dengan istilah *diagnostic assesment* yang merupakan perencanaan tata kelola perusahaan untuk tahun berikutnya dari sebelum merger dan pasca merger. Pada **Tabel 2. Skor Penilaian GCG pada PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2021-2022** Tabel 2 dapat dilihat skor GCG untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2. Skor Penilaian GCG pada PT Pelabuhan Indonesia Tahun 2021-2022

| Tahun | Metode | Skor | Keterangan |
|-------|-----------------------------|--------|-------------|
| 2021 | <i>Diagnostic Assesment</i> | - | - |
| 2022 | <i>Assesment</i> | 90,473 | Sangat Baik |

Berdasarkan Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa skor GCG pada tahun 2021 tidak ditampilkan hasil karena pasca merger, audit internal baru diterapkan pada tahun berikutnya. Pada tahun 2022 yang menyatakan dengan hasil sangat baik dengan skor 90,473. Ini menunjukkan bahwa penerapan GCG pada PT Pelindo regional I cabang Dumai sangat konsisten terhadap prinsip-prinsip yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Pada tahun 2021 setelah merger, tidak ditampilkan skor GCG dikarenakan menggunakan metode *diagnostic assesment* dengan arti penerapan GCG baru akan dilakukan pada tahun berikutnya. Setelah merger pada tahun 2022, PT Pelabuhan Indonesia mendapat peningkatan skor GCG dari tahun sebelumnya yang berarti dengan adanya merger tidak mengurangi apapun bahkan menambah efektif dan efisien dalam mengelola tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan *assesment* pada tahun 2021 tidak disebabkan oleh proses merger atau ketiadaan audit internal terhadap skor GCG pada tahun tersebut. Namun, dikarenakan perhatian yang difokuskan pada perencanaan tata kelola perusahaan setelah

terjadinya merger tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik demi kelangsungan perusahaan dimasa depan.

Pada konteks ini, baik sebelum maupun setelah merger, PT Pelindo tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menjadi upaya penting untuk menjadikan GCG sebagai pedoman bagi pengelola perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Penerapan prinsip GCG ini menjadi sangat krusial agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. GCG diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat dalam mencapai visi, misi, dan tujuan perusahaan dimasa depan yang lebih baik.

3.2 Peran audit internal dalam penerapan GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai

Peran audit internal telah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Dimulai dari perannya sebagai *independent appraisal* yang membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya kemudian meluas ke fungsi *internal control* dan selanjutnya aktif terlibat dalam proses *corporate governance*. Peran audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Pelabuhan Indonesia regional I cabang Dumai yang telah diterapkan bersangkutan dengan lima prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran sudah cukup baik. Meskipun telah dilakukannya merger, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai tetap pada pendiriannya menerapkan prinsip-prinsip GCG demi kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Adapun hasil wawancara peneliti bersama narasumber yang menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2021 pasca merger tetap dilakukan pengauditan internal untuk diterapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 setelah merger, ada perubahan metode audit yaitu audit internal khusus regional, audit gabungan yang terdiri dari *subholding*, regional dan HO. Ada tiga jenis atau tipe audit yang dilakukan antara lain audit rutin atau *rigular*, audit investigasi atau khusus, audit gabungan”.

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat dianalisa bahwa setelah merger ini, pengauditan internal terbagi atas tiga jenis yaitu audit rutin, audit khusus dan audit gabungan. Audit internal dan pengawasan internal dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun, sementara untuk cabang besar minimal dua kali dalam satu tahun. Untuk audit khusus ini dilakukan setiap saat, jika ada permintaan direktur utama karena adanya isu indikasi kecurangan atau laporan dari informan. Hasil audit akan dilaporkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA). Isi LHA berupa rekomendasi berbatas waktu yang akan ditindaklanjuti sebagai skor KPI penunjang GCG masing-masing cabang untuk berdasar temuan SPI. Audit internal memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan yang lebih efisien dan efektif. Peran auditor internal dalam mengimplementasikan prinsip GCG diantaranya adalah melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan. Hasil wawancara dengan pihak SDM terkait peran auditor internal dalam pelaksanaan GCG, adalah sebagai berikut:

“Karena auditor internal yang mengawasi bersama satuan pengawas internal. Jadi dia meluruskan yang bengkok, kalau ada yang salah ya diluruskan harus begini. Makanya setiap ada masalah ya

dia selalu mereview sesuai dengan aturan direksi dan juga dia mencegah segala kecurangan dan *human error*".

Dengan demikian dari hasil wawancara dapat dianalisa bahwa audit internal sangat berperan penting dan memberi banyak manfaat dalam penerapan GCG. Adanya acuan peraturan yang berlaku memudahkan serta meringankan kinerja pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam memonitoring serta mengevaluasi internal perusahaan, sehingga tercipta tata kelola perusahaan yang baik untuk kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang.

Setelah merger ini hampir keseluruhan kegiatan perusahaan menggunakan sistem. Sistem membantu tugas auditor internal dalam penerapan GCG melalui penandatanganan pakta integritas untuk setiap pegawai. Tujuan dari pakta integritas ini adalah menjaga komitmen setiap individu ataupun setiap pegawai terhadap kemajuan GCG terutama terkait hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dilibatkannya auditor internal dalam penerapan prinsip-prinsip GCG, PT Pelindo regional I cabang Dumai dapat membangun tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan kinerja operasional, mengurangi risiko dan memenuhi standar etika bisnis yang tinggi dan berkelas dunia.

Audit internal sangat berperan penting dan memberi banyak manfaat dalam penerapan GCG dikarenakan dengan adanya acuan peraturan yang berlaku sehingga memudahkan serta meringankan kinerja pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai dalam memonitoring serta mengevaluasi internal perusahaan agar tercipta tata kelola perusahaan yang baik untuk kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Secara keseluruhan audit internal berperan penting dalam mendukung penerapan GCG dengan melibatkan kepatuhan, pengendalian internal yang efektif, pengelolaan resiko yang baik, pengawasan independen dan rekomendasi perbaikan yang relevan. Audit internal menjadi patokan yang kuat untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan memastikan perusahaan beroperasi secara etis, transparan dan akuntabel.

3.3 Hambatan dan kendala dalam penerapan GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai

Dalam konteks pengelolaan Persero, penerapan prinsip-prinsip GCG tidak selalu berjalan lancar. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Persero memiliki tanggung jawab besar untuk melaporkan hasil audit secara berkala, demi memastikan kelangsungan hidup perusahaan dimasa depan. Hambatan dan kendala dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di setiap perusahaan tentunya berbeda-beda, akan tetapi tidak terdapat hambatan atau kendala yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai. Namun, semua sumber daya manusia dalam perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan tahap migrasi ini, yaitu memahami kebijakan baru yang disatukan untuk mewujudkan visi Pelindo sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Perubahan tersebut memerlukan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM tentang penerapan GCG, seperti pelatihan dan seminar, guna mendukung keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik.

Penjelasan narasumber terkait kendala ataupun hambatan yang dirasakan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

“Banyak SDM yang belum mengikuti *training*, seminar, atau pun lokakarya. Iya itu menjadi salah satu hambatannya sih. Cuma kadang kadang ada juga ya intinya kan GCG itu bekerja sesuai aturan bersih. Kadang ada juga orang yang tidak membaca itu tapi mungkin memang dari dulu watak dia yang lurus aja ya ada juga kan. Cuma ya kalau dibaca ya jelas *rule* nya arahnya gitu”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis bahwa tidak terdapat hambatan atau kendala yang signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai. Namun, semua sumber daya manusia dalam perusahaan perlu menyesuaikan diri dengan adanya perubahan yang terjadi, yaitu memahami kebijakan baru untuk mewujudkan visi Pelindo sebagai pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia. Perubahan tersebut memerlukan kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan SDM tentang penerapan GCG, seperti pelatihan dan seminar, guna mendukung keberhasilan tata kelola perusahaan yang baik.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau seberapa penting peran audit internal dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa peran audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip GCG sangat penting yaitu peran audit internal dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai sudah sangat baik dan sangat berkaitan dengan lima prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi, dan kewajaran yang telah dijalankan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) regional I cabang Dumai sudah cukup baik. Baik sebelum merger maupun setelah merger PT Pelindo beserta regional cabang tetap konsisten menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dengan peran audit internal yang ada di setiap perusahaan yang sangat penting dalam memonitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dimasa yang akan datang. Hambatan dalam penerapan GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia regional I cabang Dumai, yaitu penyebabnya adalah pengetahuan dan pemahaman SDM tentang prinsip-prinsip GCG masih kurang. Banyak SDM yang belum mengikuti *training*, seminar dan resistensi terhadap perubahan penerapan GCG, adopsi kebijakan baru, prosedur baru, atau perubahan budaya perusahaan. Resistensi terhadap perubahan dapat menjadi penghambat. Kurangnya dukungan dan keterlibatan karyawan dapat memperlambat implementasi GCG. Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel yang terbatas sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Metode pengumpulan data hanya menggunakan teknik wawancara, sehingga data yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya valid dan reliabel. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel lain yang menunjang keberhasilan penerapan GCG karena GCG sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan.

Referensi

- Adil, M. (2022). The role of internal audit in improving the implementation of good corporate governance principles. *Point of View Research Accounting and Auditing*, 3(2), 106–118.
- Erniwati, A. (2018). Pengaruh Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt. Bank Sulselbar Kota Makassar. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Franita, R. (2020). Efektifitas Audit Internal Di Tengah Wabah Covid. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 482–488.
- Hutabarat, R., & Tobing, S. F. (2022). Peran Audit Internal dan Komite Audit dalam Pencapaian Tujuan Good Corporate Governance Pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 3(2).
- Maulidina, Z. (2017). *Peran audit internal dalam upaya mewujudkan good corporate governance pada "bank sumut syariah prioritas brigjen katamso Medan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Melani, S., & Wahidahwati, W. (2017). Pengaruh CSR dan GCG terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel moderating. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(10).
- Pelindo. (2021). *Laporan penilaian GCG*. Pelindo.Co.Id. <https://www.pelindo.co.id/page/laporan-penilaian-gcg>
- Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara, Pub. L. No. PER-01/MBU/2011 (2011).
- Putri, V. K. M. (2022). *Peranan BUMN bagi Perekonomian Indonesia*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/02/073000669/peranan-bumn-bagi-perekonomian-indonesia>
- Sari, Y., & Nasution, L. K. (2018). Analisis penentuan harga jual dengan metode cost plus pricing dan pengaruhnya terhadap laba yang dihasilkan pada UD Maju. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(1), 85–96.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keahlian Edisi 6 Buku 2*.
- Shodiq, J. (2019). *PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (Studi Kasus pada PT. Tirtamas Lestari)*. University of Muhammadiyah Malang.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. ALFABETA.
- Wuryani, E. (2010). Pengendalian Intern Merupakan Bagian Integral Organizational Governance Pada Perguruan Tinggi Negeri. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 55–75.